



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 10 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Sda telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2018, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah Desa Ratna KUA Kecamatan Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXX yang tidak lain adalah Ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Kyai setempat, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri saksi-saksi, yakni XXXXXXX dan XXXXXXX;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dengan seorang wanita **XXXXXXXX**, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan bernama **XXXXXXXX**, Denpasar, TK A, tanggal lahir 14 April 2019 (Umur 5 tahun 4 bulan)
5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa permohonan ini diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitan akta nikah para pemohon, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2018 di Desa Ratna wilayah KUA Kecamatan Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali;
3. Menyatakan bahwa isbat nikah ini digunakan untuk penerbitan akta nikah para pemohon, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 11 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberi nasehat agar mengurungkan niatnya mengajukan isbat nikah;

Bahwa pada sidang tanggal 04 November 2024 para Pemohon mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon I dalam proses Perceraian dengan Istri Pertama;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 November 2024 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	890.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.060.000,00
(satu juta enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.615/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)